



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andhi Karadin Alias Kardin;
Tempat lahir : Donggala;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 26 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Banawa, Kel.Maleni, Kec.Banawa, Kab.Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorrer (Sat Pol PP Kab. Donggala);

Terdakwa Andhi Karadin Alias Kardin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya atas nama MOHMMAD FIKRI,S.H, Penasihat Hukum, berkantor Lembaga Bantuan Hukum Donggala, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Mei 2017 Nomor 109/ Pid.Sus/ 2017/ PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 4 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 5 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta membaca bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDHI KARDIN Alias KARDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana permuakatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut Umum.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah Subsider 7 (Tujuh) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) Paket kecil Shabu-shabuDi pakai dalam perkara terdakwa KASMIRA Alias MIRA.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 31 Juli 2017 yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil tersebut adalah untuk digunakan sendiri, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primair sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan kepada Terdakwa hanya dapat diterapkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan ia bertetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Lk. ANDHI KARDIN Alias KARDIN, bersama – sama dengan terdakwa KASMIRA Alias MIRA terdakwa dalam berkas terpisah (Splitzing) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jl.Karang Ria Kelurahan Labuan Bajo Kec.Banawa Kab.Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum permufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dengan Jumlah berat seluruhnya total 0,2162 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama bersama rekan-rekannya Anggota Kepolisian Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa bahwa Pr.KASMIRA Alias MIRA (yang berkasnya di Splitzing) sering menjual Narkotika jenis sabu di Kota Donggala,Kemudian saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut.Setelah saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya merasa bahwa informasi tersebut sudah akurat maka pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wita saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya memasuki rumah tempat tinggal Pr.KASMIRA Alias MIRA, Kemudian rekan saksi Lk.RVCKY mengetuk pintu rumah Pr.KASMIRA Alias MIRA dan dipersilahkan masuk oleh Pr. KASMIRA Alias MIRA di dalam ruang tamu waktu itu ada Pr.KASMIRA Alias MIRA dan terdakwa Lk.ANDHI KARDIN sedang menonton televisi serta ada Pr.HAJRA yang keluar dari kamar tidur.Selanjutnya saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya menjelaskan bahwa mereka petugas kepolisian dari Polres Donggala akan melakukan razia narkoba,dan saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya melakukan pencarian narkoba di dalam rumah tersebut,tidak begitu lama melakukan pencarian maka,Lk.Briptu RIVCKY

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti yang di duga shabu sebanyak 7 (Tujuh) paket kecil di dalam plastik clip berwarna bening di ruang tamu Pr. KASMIRA Alias MIRA . Selanjutnya Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya membawa terdakwa Lk. ANDHI KARDIN Alias KARDIN dan Pr.KASMIRA Alias MIRA dan semua barang bukti ke kantor Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan no Lab. 247. /NNF/ I 2017. terhadap barang bukti yang dibawa oleh terdakwa ANDHI KARDIN Alias KARDIN dengan Pr. KASMIRA Alias MIRA dengan dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang bukti 521/2017/NNF. Terhadap 7 (Tujuh) sachet plastik bening dengan berat netto 0,2162 gram.

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa, 521/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina Termasuk Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ANDHI KARDIN Alias KARDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Lk **ANDHI KARDIN Alias KARDIN**, bersama – sama dengan terdakwa KASMIRA Alias MIRA terdakwa dalam berkas terpisah (Splitzing) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jl.Karang Ria Kelurahan Labuan Bajo Kec.Banawa Kab.Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, permufakatan tanpa hak atau melawan hukum permufakatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama bersama rekan-rekannya Anggota Kepolisian Polres Donggala mendapat informasi dari warga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bahwa Pr.KASMIRA Alias MIRA (yang berkasnya di Splitting) sering menjual Narkotika jenis sabu di Kota Donggala, Kemudian saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut. Setelah saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya merasa bahwa informasi tersebut sudah akurat maka pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wita saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya memasuki rumah tempat tinggal Pr.KASMIRA Alias MIRA, Kemudian rekan saksi Lk.RIVCKY mengetuk pintu rumah Pr.KASMIRA Alias MIRA dan dipersilahkan masuk oleh Pr.MIRA, di dalam ruang tamu waktu itu ada Pr.KASMIRA Alias MIRA dan Lk.ANDHI KARDIN sedang menonton televisi serta ada Pr.HAJRA yang keluar dari kamar tidur. Selanjutnya saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya menjelaskan bahwa kami petugas kepolisian dari Polres Donggala akan melakukan razia narkoba, dan saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya melakukan pencarian narkoba di dalam rumah tersebut, tidak begitu lama melakukan pencarian maka, Lk.Briptu RIVCKY menemukan barang bukti yang di duga shabu sebanyak 7 (Tujuh) paket kecil di dalam plastik clip berwarna bening di ruang tamu Pr. KASMIRA Alias MIRA. Selanjutnya Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya membawa terdakwa Lk. ANDHI KARDIN Alias KARDIN dan Pr.KASMIRA Alias MIRA dan semua barang bukti ke kantor Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan no Lab. 247. /NNF/ I 2017. terhadap barang bukti yang dibawa oleh terdakwa ANDHI KARDIN Alias KARDIN dengan Pr. KASMIRA Alias MIRA dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang bukti 521/2017/NNF. Terhadap 7 (Tujuh) sachet plastik bening dengan berat netto 0,2162 gram.

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa, 521/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina Termasuk Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ANDHI KARDIN Alias KARDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Lk. **ANDHI KARDIN Alias KARDIN**, bersama – sama dengan terdakwa KASMIRA Alias MIRA terdakwa dalam berkas terpisah (Splitziing) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jl.Karang Ria Kelurahan Labuan Bajo Kec.Banawa Kab.Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, permufakatan tanpa hak atau melawan hukum permufakatan,Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama bersama rekan-rekannya Anggota Kepolisian Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa bahwa Pr.KASMIRA Alias MIRA (yang berkasnya di Splitzing) sering menjual Narkotika jenis sabu di Kota Donggala,Kemudian saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut.Setelah saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya merasa bahwa informasi tersebut sudah akurat maka pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wita saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya memasuki rumah tempat tinggal Pr.KASMIRA Alias MIRA,Kemudian rekan saksi Lk.RIVCKY mengetuk pintu rumah Pr.KASMIRA Alias MIRA dan dipersilahkan masuk oleh Pr.MIRA ,di dalam ruang tamu waktu itu ada Pr.KASMIRA Alias MIRA dan Lk.ANDHI KARDIN sedang menonton televisi serta ada Pr.HAJRA yang keluar dari kamar tidur.Selanjutnya saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya menjelaskan bahwa kami petugas kepolisian dari Polres Donggala akan melakukan razia narkoba,dan saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya melakukan pencarian narkoba di dalam rumah tersebut,tidak begitu lama melakukan pencarian maka,Lk.Briptu RIVCKY menemukan barang bukti yang di duga shabu sebanyak 7 (Tujuh) paket kecil di dalam plastik clip berwarna bening. selanjutnya Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya membawa terdakwa Lk. ANDHI KARDIN Alias KARDIN dan Pr.KASMIRA Alias MIRA dan semua barang bukti ke kantor Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan Forensik Cabang Makasar dengan no Lab. 247. /NNF/ V 2017.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang dibawa oleh terdakwa ANDHI KARDIN Alias KARDIN dengan Pr. KASMIRA Alias MIRA dengan dengan hasil pemeriksaan/ pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang bukti 521/2017/NNF. Terhadap 7 (Tujuh) sachet plastik bening dengan berat netto 0,2162 gram.

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa, 521/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina Termasuk Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan selanjutnya terdakwa ANDHI KARDIN Alias KARDIN di lakukan tes Urine yang di lakukan oleh BNNKab. Donggala dengan hasil :

a. Amphetamine Positif.

b. Methamphetamine Positif.

Dengan demikian disimpulkan bahwa terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **ANDHI KARDIN Alias KARDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti atas dakwaan serta baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIVCKY**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Saksi berikan tanpa tekanan siapapun.
- Bahwa Saksi di hadapkan dalam perkara ini karena masalah Terdakwa membawa atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan saya di kepolisian Reserse narkoba resor Donggala telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu dengan cara memiliki dan menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan Karang Ria, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab.Donggala ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan laporan dari warga bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu disekitar wilayah Donggala;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa dan saksi Kasmira alias Mira sempat menggunakan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi dan rekan-rekan menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi menemukan shabu-shabu tersebut dirumah adik perempuan saksi Kasmira alias Mira yaitu di lantai ruang tamu dibawah kain selimut tebal;
- Bahwa pemilik sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) Paket kecil tersebut adalah saksi Kasmira alias Mira;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan dimana saksi Kasmira alias Mira membeli sabu-sabu tersebut dan menurut saksi Kasmira alias Mira sabu-sabu tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Palu pada hari itu juga yaitu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wita bersama terdakwa ANDHI KARDIN alias KARDIN dan setelah membeli sabu tersebut keduanya sempat memakai dan menggunakan sebagian sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Kasmira alias Mira memakai sabu-sabu tersebut dengan cara keduanya menghisap sabu dengan cara dihisap langsung dengan pipet dan pireks tidak menggunakan bong atau alat penghisap sabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **KURNIAWAN SAING** , didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Saksi berikan tanpa tekanan siapapun.
- Bahwa Saksi di hadapkan dalam perkara ini karena masalah Terdakwa membawa atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan Saksi di kepolisian Reserse narkoba resor Donggala telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu dengan cara memiliki dan menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan Karang Ria, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab.Donggala ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan laporan dari warga bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu disekitar wilayah Donggala;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa dan saksi Kasmira alias Mira sempat menggunakan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi dan rekan-rekan menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi menemukan shabu-shabu tersebut di rumah adik perempuan saksi Kasmira alias Mira yaitu di lantai ruang tamu dibawah kain selimut tebal;
- Bahwa pemilik sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) Paket kecil tersebut adalah saudara Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan dimana saksi Kasmira alias Mira membeli sabu-sabu tersebut dan menurut saksi Kasmira alias Mira sabu-sabu tersebut dibeli dari Palu pada hari itu juga yaitu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wita bersama terdakwa ANDHI KARDIN alias KARDIN dan setelah membeli sabu tersebut keduanya sempat memakai dan menggunakan sebagian sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Kasmira alias Mira memakai sabu-sabu tersebut dengan cara keduanya menghisap sabu dengan cara dihisap langsung dengan pipet dan pireks tidak menggunakan bong atau alat penghisap sabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **HAJRA Alias MAMA PUTRI** , didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengenal terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dari Terdakwa dan Saksi dengan Terdakwa terikat hubungan kerja ;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Saksi berikan tanpa tekanan siapapun.
- Bahwa Saksi di hadapkan dalam perkara ini sebagai Saksi dalam masalah membawa atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan di kepolisian reserse narkoba Resor Donggala telah terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu dengan cara memiliki dan menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Rumah Saksi di jalan Karang Ria, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab.Donggala ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Kasmira alias Mira ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu-shabu disekitar wilayah Donggala;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa dan saksi Kasmira alias Mira sempat menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa benar pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan shabu-shabu tersebut dirumah Saksi yaitu dilantai ruang tamu dibawah kain selimut tebal;
- Bahwa menurut Pihak Kepolisian pemilik sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil tersebut adalah saksi Kasmira alias Mira;
- Bahwa menurut saksi Kasmira alias Mira sabu-sabu tersebut dibeli dari Palu pada hari itu juga yaitu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wita bersama Terdakwa dan setelah membeli sabu tersebut keduanya sempat memakai dan menggunakan sebagian sabu tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui saksi Kasmira alias Mira dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama saksi Kasmira alias Mira dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Kasmira alias Mira**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan Saksi sebagai teman kerja Terdakwa pada usaha ikan adik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Saksi berikan tanpa tekanan siapapun.
- Bahwa Saksi di hadapkan dalam perkara ini sebagai Saksi dalam masalah membawa atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi oleh kepolisian reserse narkoba resor Donggala karena terdakwa dan Saksi diduga telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu dengan cara memiliki dan menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Rumah Saudara HAJRAH Alias MAMA PUTRI di jalan Karang Ria, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab.Donggala ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan dari warga bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu-shabu disekitar wilayah Donggala;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi sempat menggunakan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pada waktu penangkapan kepolisian menemukan narkoba jenis shabu sebagai barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan paket sabu-sabu tersebut di rumah Saudara HAJRAH Alias MAMA PUTRI yaitu dilantai ruang tamu dibawah kain selimut tebal;
- Bahwa pemilik sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) Paket kecil tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Palu pada hari itu juga yaitu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wita
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan Saksi membeli shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi dan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu tersebut dengan saudara DINO ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi untuk membeli shabu-shabu tersebut sudah sebanyak 5 (lima) Kali ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa telah membaca bukti surat berupa:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Pemeriksaan oleh Laboaratorium Forensik Cabang Makasaar di simpulkan bahwa Barang Bukti No. Lab:247/NNF/I/2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti : 521/2017/NNF terhadap 7 (tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,2162 gram diperoleh kesimpulan berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina termasuk Narkotika Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kab. Donggala terhadap tn.Andih Kardim No. Sket/41/I/Ka/ Rh /2017/BNNK-DGL tanggal 19 Januari 2017 dengan hasil pemeriksaan Dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa tersebut diatas "teridikasi" mengkonsumsi narkotika ampethamine dan methamphetamine;
3. Laporan Hasil Asesmen Terpadu Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika Nomor: R/LHA/05/1/2017/BNNK-DGL, tertanggal Januari 2017 Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Secara hukum tersangka an. Andih Kardim adalah korban penyalahguna narkotika/ pecandu narkotika jenis shabu dan Tersangka agar diproses secara hukum;
- Secara medis tersangka an. Andih Kardim adalah korban penyalahguna narkotika sehingga perlu dilakukan rawat jalan medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar dan Terdakwa berikan tanpa tekanan;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam perkara ini karena membawa atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Kasmira alias Mira oleh Kepolisian Reserse Narkoba Resor Donggala karena Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu dengan memiliki dan menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Rumah saksi Hajrah alias Mama Putri di jalan Karang Ria, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab.Donggala ;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa dan saksi Kasmira alias Mira sempat menggunakan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Kepolisian menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil shabu-shabu tersebut di rumah saksi Hajrah alias Mama Putri yaitu dilantai ruang tamu dibawah kain selimut tebal;
- Bahwa pemilik sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) Paket kecil tersebut adalah saksi Kasmira alias Mira;
- Bahwa saksi Kasmira alias Mira dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut di Palu pada hari itu juga yaitu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wita
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan saksi Kasmira alias Mira membeli shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi Kasmira alias Mira shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saudara DINO ;
- Bahwa Terdakwa lupa sejak kapan menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengantar saksi Kasmira alias Mira membeli shabu-shabu tersebut sudah sebanyak 5 (lima) Kali ;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Kasmira alias Mira;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa ini dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 7 (Tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu. adalah benar milik saksi Kasmira alias Mira yang disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta tuntutan dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama **ANDHI KARDIN alias KARDIN**, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Bahwa pengertian kata tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa subyek hukum atau pelaku perbuatan tersebut melakukan perbuatannya tidak sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terbukti pula;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika bukan tanaman baik yang sintetis maupun semisintetis yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ANDI KARDIN alias KARDIN bersama – sama dengan Pr. KASMIRA alias MIRA terdakwa dalam berkas terpisah (Splitziing) ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wita di Jl.Karang Ria Kelurahan Labuan Bajo Kec.Banawa Kab.Donggala memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil;
- Bahwa benar berawal dari saksi KURNIAWAN SAING bersama bersama rekan-rekannya Anggota Kepolisian Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa dan saksi KASMIRA alias MIRA sering menjual Narkotika jenis sabu di Kota Donggala, Kemudian saksi KURNIAWAN SAING bersama bersama rekan-rekannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wita memasuki rumah tempat tinggal Terdakwa, Kemudian rekan saksi RIVCKY mengetuk pintu rumah terdakwa dan dipersilahkan masuk oleh terdakwa ,di dalam ruang tamu waktu itu ada Terdakwa dan saksi KASMIRA alias MIRA sedang menonton televisi serta

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saksi HAJRA yang keluar dari kamar tidur;

- Bahwa benar selanjutnya saksi KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya menjelaskan bahwa kami petugas kepolisian dari Polres Donggala akan melakukan razia narkoba, dan saksi KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya melakukan pencarian narkoba di dalam rumah tersebut, tidak begitu lama melakukan pencarian maka, saksi RIVCKY menemukan barang bukti yang di duga shabu sebanyak 7 (Tujuh) paket kecil di dalam plastik clip berwarna bening.
- Bahwa benar selanjutnya Lk. KURNIAWAN SAING bersama rekan-rekannya membawa Terdakwa ANDHI KARDIN Alias KARDIN dan saksi KASMIRA alias MIRA serta semua barang bukti ke kantor Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Forensik Cabang Makasar dengan no Lab. 247. /NNF/ I 2017. terhadap barang bukti yang dibawa oleh terdakwa ANDHI KARDIN Alias KARDIN dengan Pr. KASMIRA Alias MIRA dengan dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang bukti 521/2017/NNF. Terhadap 7 (Tujuh) sachet plastik bening dengan berat netto 0,2162 gram.

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa, 521/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina Termasuk Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar sesaat sebelum penangkapan Terdakwai ANDHI KARDIN Alias

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDIN, Terdakwa dan saksi KASMIRA alias MIRA sempat menggunakan sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa benar Kepolisian menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil shabu-shabu tersebut di rumah saksi HAJRAH Alias MAMA PUTRI yaitu dilantai ruang tamu dibawah kain selimut tebal;
- Bahwa benar pemilik sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) Paket kecil tersebut adalah saksi KASMIRA alias MIRA;
- Bahwa benar Terdakwa mengantarkan saksi KASMIRA alias MIRA membeli shabu-shabu tersebut di Palu pada hari itu juga yaitu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wita
- Bahwa benar terdakwa ANDHI KARDIN Alias KARDIN mengantarkan saksi KASMIRA alias MIRA membeli shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar saksi Kasmira alias Mira membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saudara DINO di Palu;
- Bahwa benar terdakwa ANDHI KARDIN Alias KARDIN mengantar saksi KASMIRA alias MIRA membeli shabu-shabu tersebut sudah sebanyak 5 (lima) Kali ;
- Bahwa benar Terdakwa sering menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi KASMIRA alias MIRA;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Kab. Donggala terhadap ANDHI KARDIN Alias KARDIN No. Sket/40/IKa/ Rh /2017/BNNK-DGL tanggal 19 Januari 2017 dengan hasil pemeriksaan Dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa tersebut diatas "teridikasi" mengonsumsi narkoba ampethamine dan methamphetamine;
- Bahwa benar sesuai dengan Laporan Hasil Asesmen Terpadu Terhadap

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika Nomor: R/ LHA/ 04/ 1/ 2017/

BNNK-DGL, tertanggal Januari 2017 Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Secara hukum tersangka an. ANDHI KARDIN Alias KARDIN adalah korban penyalahguna narkotika/ pecandu narkotika jenis shabu dan Tersangka agar diproses secara hukum;
- Secara medis tersangka an. ANDHI KARDIN Alias KARDIN adalah korban penyalahguna narkotika sehingga perlu dilakukan rawat jalan medis;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata barang bukti berupa serbuk Kristal berwarna putih dan bening dengan berat 0,2162 (nol koma dua ribu seratus enam puluh dua) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar shabu-shabu mengandung zat Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor 61; Dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang mana Terdakwa dan saksi Kasmira alias Mira yang adalah masyarakat biasa tidak berhak memiliki atau mempunyai kewenangan atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut telah memiliki, menguasai dan menyediakan untuk orang lain narkotika golongan I tersebut, padahal Terdakwa yang sebelumnya mengetahui bahwa jenis narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, dikuasai, diberikan pada orang lain atau dipergunakan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, jika dihubungkan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang intinya berpendapat bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna, dengan argumen bahwa tidak mungkin orang menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan memiliki, menurut Majelis Hakim pendapat tersebut tidaklah dapat diterapkan pada Terdakwa karena dari jumlah narkoba jenis sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi Karmira dan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket yang belum dikonsumsi Terdakwa, dan saksi Kasmira yang adalah merupakan persediaan bagi diri saksi Kasmira dan Terdakwa untuk dikonsumsi kemudian serta berpotensi diberikan kepada orang lain untuk mengkonsumsinya, terlebih lagi Terdakwa telah 5 (lima) kali mengantarkan saksi Kasmira alias Mira untuk membeli shabu ke lelaki Dino di Palu, yang apabila perbuatan Terdakwa dipandang sebagai penyalahgunaan, maka akan mengabaikan roh dari Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang bertujuan mencegah dan menanggulangi maraknya penyalahgunaan narkoba yang gencar-gencarnya di upayakan oleh berbagai pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang dimaksudkan dalam unsur kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung jawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa adapun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa selain diancam dengan pidana badan berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berupa membayar sejumlah uang yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan Terdakwa serta tidak ada alasan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket kecil Shabu-shabu, berada dalam penguasaan dan kepemilikan saksi kasmira alias Mira serta terdakwa Andhi Kardin alias Kardin secara tanpa hak/ melawan hukum, maka beralasan hukum untuk dirampas guna dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusak kesehatan mental orang lain yang menggunakan secara tidak sah narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa dan sejalan tujuan pemidanaan yang dianut sistem hukum pidana kita, yang bukan sekedar hanya sebagai pembalasan terhadap seorang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana sebagaimana teori pemidanaan absolut/ pembalasan (vergeldingstheorie), tetapi juga memperhatikan teori relatif/ tujuan (doeltheorie) yang menyatakan tujuan pemidanaan itu harus juga memperhatikan teori mempertakutkan/ penjeraan/ pencegahan (afschrikkings theorie) agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya serta teori memperbaiki/manfaat (verbeteringstheorie) bahwa pemidanaan juga bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, serta sesuai pula dengan tujuan penegakan hukum yang adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDHI KARDIN alias KARDIN** bersalah melakukan Tindak tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDHI KARDIN alias KARDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda Rp. 800.000. 000,00,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
7 (Tujuh) Paket kecil Shabu-shabu
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI NURHAYATI S, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Mohamad Ronald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Taofik, S.H.

ttd

Sulaeman, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI NURHAYATI S, S.H, M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)